

EDISI  
REVISI

# PENDIDIKAN & LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM

EDITOR:

Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.  
Jemmi Angga Saputra, S.H.I., M.H.  
H. Donny Meilano, S.H.I., M.Sy.



# PENDIDIKAN & LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM

**EDISI  
REVISI**

EDITOR:

**DR. MUHAMAD SADI IS, S.H.I., M.H.**

**JEMMI ANGGA SAPUTRA, S.H.I., M.H.**

**H. DONNY MEILANO, S.H.I., M.SY.**



**PENDIDIKAN & LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM**

**Edisi Revisi**  
Copyright © 2015

ISBN 978-602-422-281-9  
15 x 23 cm  
xiv, 468 hlm

Cetakan ke-2, Desember 2022

**Kencana. 2022.1722**

**Editor**

Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.  
Jemmi Angga Saputra, S.H.I., M.H.  
H. Donny Meilano, S.H.I., M.Sy.

**Tim Penyusun**

Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.  
Dr. Hj. Qodariah Barkah, M.H.I.  
Jumanah, S.H., M.H.  
Dr. Rr. Rina Antasari, S.H., M.Hum.  
M. Tamudin, S.Ag., M.H.  
Kapten Kesmedi, S.H., M.Hum.  
Kapten (Chk.) Farid Iskandar, S.H., M.H.  
Dr. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum.  
Dr. Febrian, S.H., M.S.  
Yuswalina, S.H., M.H.  
Dr. Kun Budianto, S.H., S.Ag., M.Si.  
Dhabi K. Gumayra, S.H., M.H.

**Desain Sampul**

Irfan Fahmi

**Penata Letak**

Lintang Novita & Miya

**Penerbit**

**KENCANA**

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun-Jakarta 13220  
Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

**Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP**

e-mail: [pmg@prenadamedia.com](mailto:pmg@prenadamedia.com)

[www.prenadamedia.com](http://www.prenadamedia.com)

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

## **TIM REDAKSI**

---

### **Penanggung Jawab:**

**Dr. H. Marsaid, M.A.**

**Dr. Hj. Qodariah Barkah, M.H.I.**

### **Konsultan:**

**Dr. H. M. Toriq, Lc., M.A.**

**Fatah Hidayat, S.Ag., MPd.I.**

**Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum.**

### **Narasumber:**

**Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.**

**Dr. Hj. Qodariah Barkah, M.H.I.**

**Jumanah, S.H., M.H.**

**Dr. Rr. Rina Antasari, S.H., M.Hum.**

**Kapt. Kesmedi, S.H., M.Hum.**

**Dhabi K. Gumayra, S.H., M.H.**

**Dr. Febrian, S.H., M.S.**

**Yuswalina, S.H., M.H.**

**Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum.**

**Dr. Kun Budiando, S.H., S.Ag., M.Si.**

### **Editor:**

**Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.**

**Jemmi Angga Saputra, S.H.I., M.H.**

**H. Donny Meilano, S.H.I., M.Sy.**

**LABORATORIUM TERPADU FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

**TAHUN 2021**

# KATA PENGANTAR

---

## DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN RADEN FATAH PALEMBANG

**A**lhamdulillah Syukur kami panjatkan ke hadirat Illahi Rabbi. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kami bersyukur Laboratorium Hukum Terpadu Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang telah dapat menyelesaikan modul PLKH, semoga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran, terutama dalam menyikapi adanya Kurikulum Berbasis KKNI. Laboratorium terpadu dalam proses pembelajaran menjadi tempat melatih dan berlatih mahasiswa menekuni sesuatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian salah satu laboratorium terpadu yang ada pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang adalah laboratorium hukum.

Laboratorium Terpadu Kemahiran Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dan pembelajaran hukum. Di sini pula akan menjadi tempat melahirkan suatu keahlian yang menempatkan posisi yang strategis dan mulia (*Officium Nobile*). Di samping itu, Laboratorium Kemahiran Hukum merupakan standar profesi yang menjadi tolok ukur agar mahasiswa memperoleh kepercayaan masyarakat untuk menjamin proses pendidikan. Untuk mewujudkan itu semua sangat kita sadari, bahwa materi kuliah secara teoretis tidaklah cukup, tetapi diperlukan juga penekanan pada aspek pengetahuan dan pengalaman (paktik). Dalam mendukung pelaksanaan kuliah Laboratorium Kemahiran Hukum, maka diterbitkan Modul Cetakan VII bahan ajar ini yang dibuat oleh Tim Pengajar Laboratorium Terpadu Kemahiran Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Andaikan ada kesalahan, kekeliruan dalam penulisan Modul Cetakan VII dalam bahan ajar ini kritik dan sarannya kami terima.

*Palembang, Desember 2021*  
*Dekan,*

**Dr. H. Marsaid, M.A.**

NIP. 196207061990031004

# KATA PENGANTAR

---

**A**lhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Buku Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) dapat diselesaikan.

Buku PLKH ini merujuk pada silabi matakuliah Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) yang tercantum dalam kurikulum, di mana dalam proses pembelajaran diberikan dalam bentuk teori 30% dan praktik 70%. Dalam Modul PLKH ini disajikan beberapa materi pengantar untuk teori bidang litigasi dan nonlitigasi, serta beberapa contoh surat yang berhubungan dengan kedua bidang tersebut.

Kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini kami ucapkan terima kasih. Kami sangat mengharapkan kritik yang konstruktif untuk kesempurnaan buku ini.

Akhirnya, semoga buku Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) Cetakan VII ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

*Palembang, Desember 2021*

**Tim Penyusun**

# DAFTAR ISI

---

<b>KATA PENGANTAR DEKAN</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>xi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Silabus Mata Kuliah .....	3
<b>BAB 2 HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA</b>	<b>9</b>
<i>Oleh: Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum. &amp; Dr. Qodariah Barkah, M.H.I.</i>	
A. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama .....	9
B. Gugatan/Permohonan.....	9
C. Penerimaan Perkara/Pemanggilan Para Pihak .....	12
D. Permohonan Sita.....	18
E. Tahap-tahap Pemeriksaan Perkara .....	31
F. Hal-hal yang Mungkin Terjadi pada Saat Sidang .....	37
G. Upaya Hukum .....	40
H. Eksekusi.....	45
<b>BAB 3 HUKUM ACARA PIDANA</b>	<b>77</b>
<i>Oleh: Jumanah, S.H., M.H. &amp; Dr. Rr. Rina Antasari, S.H., M.Hum.</i>	
A. Pengertian Hukum Acara Pidana .....	77
B. Asas-asas dalam Hukum Acara Pidana .....	79
C. Tahap-tahap Pemeriksaan dalam Hukum Acara Pidana.....	80

**BAB 4 HUKUM ACARA PERDATA**

Oleh: Dr. Rr. Rina Antasari, S.H., M.Hum. & Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum. 135

A. Pengantar Teori Beracara Perdata.....	135
B. Objek Hukum Acara Perdata .....	137
C. Fungsi Hukum Acara Perdata .....	137
D. Asas-asas Hukum Acara Perdata .....	138
E. Jalannya Persidangan.....	142
F. Macam-macam Upaya Hukum.....	157

**BAB 5 HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA**

Oleh: M. Tamudin, S.Ag., M.H. 201

A. Pengertian Hukum Acara Tata Usaha Negara.....	201
B. Kekuasaan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara.....	201
C. Keputusan Tata Usaha Negara .....	202
D. Para Pihak dalam Sengketa Tata Usaha Negara.....	206
E. Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.....	211
F. Proses Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara.....	214
G. Proses Pemeriksaan Perkara di Persidangan.....	216
H. Upaya Hukum .....	224

**BAB 6 HUKUM ACARA PIDANA MILITER**

Oleh: Kapten Kesmedi, S.H., M.Hum. & Kapten (Chk.) Farid Iskandar, S.H., M.H. 235

A. Pendahuluan.....	235
B. Militer Indonesia.....	240
C. Sejarah Peradilan Militer .....	243
D. Sistem Peradilan Pidana Militer.....	243
E. Proses Penyelesaian Perkara .....	269
F. Tata Ruang, Waktu, dan Tata Tertib Serta Pakaian Sidang di Lingkungan Peradilan Militer.....	278

**BAB 7 TEKNIK PERANCANGAN KONTRAK**

Oleh: Dr. Siti Rochmiatun, S.H., M. Hum. 285

A. Pengertian .....	285
B. Jenis Kontrak .....	285



C. Syarat Sahnya Kontrak .....	286
D. Asas Hukum Kontrak.....	286
E. Bentuk-bentuk Kontrak .....	287
F. Kontrak Nominaat .....	288
G. Kontrak Innominaat.....	289
H. Susunan dan Anatomi Kontrak.....	290
I. Pola Penyelesaian Sengketa Kontrak.....	293
J. Berakhirnya Kontrak.....	293
K. Kontrak Leasing = Sewa Guna .....	294
<b>BAB 8 TEKNIK PERANCANGAN UNDANG-UNDANG (TPUU)</b>	<b>331</b>
Oleh: Dr. Febrina, S.H., M.S. & Yuswalina, S.H., M.H.	
A. Hakikat Legislasi sebagai Aturan Hukum dalam Perspektif Sejarah Hukum (Pengantar) .....	331
B. Hakikat Legislasi .....	333
C. Proses Pembentukan .....	342
D. Bentuk Undang-Undang.....	375
E. Merumuskan Judul dan Konsiderans Undang-Undang .....	377
F. Penutupan .....	392
<b>BAB 9 PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA (Alternative Disputes Resolution/Cooperative Disputes Resolution)</b>	<b>395</b>
Oleh: Kun Budianto, S.Ag., S.H., M.Si.	
A. Pendahuluan .....	395
B. Memilih Beberapa Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Persidangan .....	399
<b>BAB 10 TATA CARA DAN PROSEDUR PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>427</b>
Oleh: Dhahi K. Gumayra, S.H., M.H.	
A. Pengantar .....	427
B. Pengertian Hak Menguji .....	429

C. Sekilas Sejarah Hak Menguji di Indonesia ..... 431

D. Hak Uji Peraturan Perundang-Undangan  
di Bawah Undang-Undang Terhadap  
Undang-Undang ..... 438

E. Hak Uji Undang-Undang Terhadap  
Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945 ..... 443

**PARA PENYUSUN** ..... 461

**PARA EDITOR** ..... 465

## PENDAHULUAN

---

### A. LATAR BELAKANG

**L**aboratorium terpadu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembelajaran, terutama dalam menyikapi adanya Kurikulum Berbasis Kompetensi KKNi. Laboratorium Terpadu dalam proses pembelajaran menjadi tempat melatih dan berlatih mahasiswa menekuni suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian. Salah satu Laboratorium Terpadu yang ada pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang adalah Laboratorium Terpadu Hukum.

Laboratorium Terpadu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembelajaran hukum. Di sini pula akan menjadi tempat melahirkan suatu keahlian yang menempatkan posisi yang strategis dan mulia (*Officium Nobile*). Di samping itu, Laboratorium Terpadu Hukum merupakan standar profesi yang menjadi tolok ukur agar ia memperoleh kepercayaan masyarakat untuk menjamin proses pendidikan. Hal lain yang tidak kalah pentingnya Laboratorium Terpadu Hukum merupakan wujud aktual dalam menyikapi adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karena di Laboratorium Terpadu Hukum mahasiswa akan mendapatkan pembelajaran menumbuhkembangkan minat dan bakat sebagai tenaga praktisi penegak hukum (*Law enforcement*) dan menjawab kebutuhan riil masyarakat pencari keadilan di berbagai lingkungan peradilan di Indonesia maupun di luar negeri.

Sangat kita sadari bahwa materi kuliah secara teoretis tidaklah cukup, untuk mewujudkan ita semua menekankan pada aspek pengetahuan dan pengalaman (praktik) di Laboratorium Terpadu Hukum. Salah satu bidang keahlian yang dipraktikkan di laboratorium Terpadu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum adalah Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH).

Dalam proses pembelajaran Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) ini sangat diperlukan buku sebagai pedoman bagi mahasiswa untuk mempraktikkan materi yang telah tertuang dalam silabi matakuliah PLKH tersebut. Pembelajaran PLKH ini diberikan dalam bentuk teori 30% dan praktik 70% dengan harapan agar mahasiswa lebih baayak memiliki pengalaman praktik.

Semoga buku ini dapat bermanfaat dan membantu bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang dalam memahami hukum yang berlaku di Negara Hukum Indonesia.

**B. SILABUS MATA KULIAH**

MATA KULIAH : PENDIDIKAN LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM  
 KODE MATA KULIAH :  
 BOBOT SKS : 6

**Standar Kompetensi** : Mahasiswa mampu menguasai teknik acara peradilan agama, teknik acara pidana, teknik acara perdata, teknik acara peradilan tata usaha negara, teknik acara peradilan militer, teknik perancangan kontrak, teknik perancangan perundang-undangan, teknik acara penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR/CDR), teknik pengujian peraturan perundang-undangan dan mampu mengaplikasikannya dalam praktik.

**Kompetensi Dasar dan Indikator Kompetensi Dasar**

No.	Kompetensi Dasar	Indikator Kompetensi Dasar
1.	Mahasiswa mampu menguasai teknik acara peradilan agama.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempraktikkan pembuatan surat kuasa, surat gugatan/permohonan.</li> <li>2. Menjelaskan cara pemanggilan para pihak di persidangan.</li> <li>3. Menjelaskan cara mediasi/perdamaian perkara di pengadilan agama.</li> <li>4. Menjelaskan tahapan pemeriksaan perkara di pengadilan tingkat pertama.</li> <li>5. Menjelaskan macam-macam upaya hukum.</li> <li>6. Menganalisis contoh-contoh kasus perdata peradilan agama.</li> <li>7. Membuat skenario persidangan kasus perdata peradilan agama.</li> <li>8. Simulasi Sidang kasus perdata peradilan agama.</li> </ol>
2.	Mahasiswa mampu menguasai teknik acara pidana.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempraktikkan pembuatan surat panggilan.</li> <li>2. Mempraktikkan pembuatan surat kuasa penyidikan.</li> <li>3. Mempraktikkan pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) saksi tersangka.</li> <li>4. Mempraktikkan pembuatan surat penangguhan penahanan (dalam klien akan ditahan) dengan kemungkinan adanya pra-peradilan.</li> <li>5. Memahami acara persidangan kasus pidana, meliputi:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat kuasa.</li> <li>b. Panggilan sidang.</li> </ol> </li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pembacaan dakwaan.</li> <li>d. Eksepsi.</li> <li>e. Acara pemeriksaan:             <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Formalitas persidangan;</li> <li>(2) Tahapan cara pemeriksaan persidangan;</li> <li>(3) Cara pengajuan keberatan;</li> <li>(4) mencatat pemeriksaan saksi dan saksi ahli.</li> </ul> </li> <li>f. Pembacaan tuntutan.</li> <li>g. Pledoi.</li> <li>h. Replik (oleh jaksa).</li> <li>i. Duplik (oleh terdakwa atau kuasa).</li> <li>j. Acara pembacaan putusan.</li> <li>k. Pengambilan putusan.</li> <li>l. Menyatakan banding.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Menjelaskan macam-macam upaya hukum.</li> <li>7. Menganalisis contoh-contoh kasus pidana.</li> <li>8. Membuat skenario persidangan kasus pidana.</li> <li>9. Simulasi sidang kasus pidana.</li> </ol>
3.	Mahasiswa mampu menguasai teknik acara perdata.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mempraktikkan pembuatan surat kuasa.</li> <li>2. Menjelaskan macam-macam gugatan: gugatan perdata biasa, gugatan <i>class action</i>/perwakilan, gugatan <i>legal standing</i>, gugatan <i>citizen law suit</i>.</li> <li>3. Menjelaskan acara mediasi/perdamaian.</li> <li>4. Menjelaskan tahapan pemeriksaan perkara pada pengadilan tingkat pertama.</li> <li>5. Menjelaskan macam-macam upaya hukum.</li> <li>6. Menganalisis contoh-contoh kasus perdata.</li> <li>7. Membuat skenario persidangan kasus perdata.</li> <li>8. Simulasi sidang kasus perdata.</li> </ol>
4.	Mahasiswa mampu menguasai teknik acara peradilan tata usaha negara.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mempraktikkan pembuatan surat kuasa.</li> <li>2. mempraktikkan pembuatan surat gugatan ke PTUN.</li> <li>3. Menjelaskan pemeriksaan persiapan dan perbaikan gugatan.</li> <li>4. Menjelaskan cara pemanggilan sidang.</li> <li>5. Menjelaskan proses atau tahapan pemeriksaan perkara TUN di pengadilan tingkat pertama.</li> <li>6. Menjelaskan macam-macam upaya hukum dalam kasus TUN.</li> </ol>

lanjutan...

		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Menganalisis contoh-contoh kasus tata usaha negara.</li> <li>8. Membuat skenario persidangan kasus tata usaha negara.</li> <li>9. Simulasi sidang kasus tata usaha negara.</li> </ol>
5.	Mahasiswa mampu menguasai teknik acara peradilan militer.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempraktikkan pembuatan surat panggilan.</li> <li>2. Mempraktikkan pembuatan surat kuasa penyidikan.</li> <li>3. Mempraktikkan pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) saksi tersangka.</li> <li>4. Mempraktikkan pembuatan surat penangguhan penahanan (dalam klien akan ditahan) dengan kemungkinan adanya pra-peradilan.</li> <li>5. Menjelaskan tahapan pemeriksaan perkara di pengadilan tingkat pertama.</li> <li>6. Menjelaskan macam-macam upaya hukum.</li> <li>7. Menganalisis contoh-contoh kasus pidana militer.</li> <li>8. Membuat skenario persidangan kasus pidana militer.</li> <li>9. Simulasi Sidang Kasus Pidana militer.</li> </ol>
6.	Mahasiswa mampu menguasai teknik perancangan kontrak.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan pengertian, syarat dan asas-asas kontrak bisnis.</li> <li>2. Menjelaskan bentuk-bentuk kontrak bisnis.</li> <li>3. Menjelaskan tahapan pembuatan kontrak.</li> <li>4. Menjelaskan anatomi kontrak.</li> <li>5. Menjelaskan klausula kontrak yang spesifik.</li> <li>6. Menjelaskan cara penyelesaian permasalahan dalam kontrak.</li> <li>7. Mempelajari contoh-contoh dalam kontrak.</li> <li>8. Mempraktikkan pembuatan suatu kontrak bisnis.</li> </ol>
7.	Mahasiswa mampu menguasai teknik perancangan peraturan perundang-undangan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan.</li> <li>2. Menjelaskan Materi muatan dalam peraturan perundang-undangan.</li> <li>3. Menjelaskan perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan.</li> <li>4. Menjelaskan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.</li> <li>5. Menjelaskan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.</li> <li>6. Menjelaskan tata cara pengujian peraturan perundang-undangan.</li> </ol>

lanjutan.

8.	Mahasiswa mampu menguasai teknik penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR/CDR).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan pengertian ADR/CDR.</li> <li>2. Menjelaskan macam-macam penyelesaian sengketa di luar sidang pengadilan.</li> <li>3. Menjelaskan pengertian arbitrase, dasar hukum, kewenangan arbitrase.</li> <li>4. Menjelaskan cara pembuatan surat kuasa, surat gugatan ke badan arbitrase.</li> <li>5. Menjelaskan tahapan/proses penyelesaian perkara melalui badan arbitrase.</li> <li>6. Menjelaskan Eksekusi putusan badan Arbitrase.</li> <li>7. Menjelaskan pengertian mediasi.</li> </ol>
9.	Mahasiswa mampu menguasai teknik pengujian peraturan perundang-undangan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan pengertian Hak menguji.</li> <li>2. Menjelaskan hak menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UUD.</li> <li>3. Menjelaskan tahapan dan prosedur pengajuan, pemeriksaan dan putusan gugatan serta permohonan uji materiel.</li> <li>4. Menjelaskan hak menguji UU terhadap UUD RI 1945.</li> <li>5. Menjelaskan tahapan tata cara beracara dalam perkara pengujian UU terhadap UUD.</li> </ol>

**Deskripsi Mata Kuliah**

Nama Mata Kuliah	Pendidikan Kemahiran Hukum
<b>A. Tujuan Pembelajaran</b>	
01.	<p><b>Pengetahuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki pengetahuan tentang teknik acara peradilan agama.</li> <li>b. Memiliki pengetahuan tentang teknik acara pidana.</li> <li>c. Memiliki pengetahuan tentang teknik acara perdata.</li> <li>d. memiliki pengetahuan tentang teknik acara peradilan tata usaha negara.</li> <li>e. Memiliki pengetahuan tentang teknik acara peradilan militer.</li> <li>f. Memiliki pengetahuan tentang teknik perancangan kontrak.</li> <li>g. Memiliki pengetahuan tentang teknik perancangan perundang-undangan.</li> <li>h. Memiliki pengetahuan tentang teknik penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR/CDR).</li> <li>i. Memiliki pengetahuan tentang teknik Pengujian Peraturan Perundang-undangan.</li> </ol>



lanjutan...

02.	<b>Sikap:</b> a. Antusias mendalami bidang pendidikan latihan kemahiran hukum. b. Kritis dalam merespons setiap perkembangan permasalahan hukum.
03.	<b>Keterampilan:</b> a. Terampil dalam menyelesaikan kasus-kasus di bidang litigasi dan nonlitigasi. b. Terampil dan mampu memberikan solusi terhadap isu-isu permasalahan hukum.
<b>B. Strategi</b>	
01.	Strategi yang dipakai yakni: 1. Ceramah/kuliah tatap muka. 2. <i>Active debate</i> . 3. Penugasan (mandiri/kelompok). 4. <i>Case study</i> . 5. Strategi <i>synergic teaching</i> . 6. Presentasi. 7. <i>Reading guide</i> .
<b>C. Evaluasi</b>	
01.	Presentasi.
02.	Test Tertulis.
03.	Portofolio.
04.	Observasi.
05.	Performance.
<b>D. Referensi</b>	
<p><b>BUKU:</b>  Abdul Manan. 2005. <i>Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama</i>. Jakarta: Prenada Media.  ----- dan M. Fauzan. 2002. <i>Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama</i>. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.  Amran Muslimin. 1985. <i>Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi</i>. Bandung: Alumni.  Fatmawati. 2005. <i>Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia</i>. Jakarta: Raja Grafindo Persada.  Miftah Thoha. 2005. <i>Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara</i>. Jakarta: Raja Grafindo Persada.  M. Solly Lubis. 1977. <i>Landasan dan Teknik Perundang-undangan</i>. Bandung: Alumni.  Mukti Arto. 1996. <i>Praktik Perkara Perdata</i>. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.  M. Yahya Harahap. 1993. <i>Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama</i>. Jakarta: Pustaka Kartini.</p>	

....., 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*.  
 Jilid 1 dan 2. Jakarta: Sinar Grafika.

....., 2004. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

....., 2005. *Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*.  
 Jakarta: Sinar Grafika.

Philipus M. Hadjon et. al. 1995. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Roihan A. Rasyid. 1991. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers.

Rosjidi Ranggawidjaya. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan*. Bandung: Mandar Maju.

Soedikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Zairin Harahap. 1997. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
- UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- PP No. 5 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

# HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

---

Oleh: Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.  
Dr. Qodariah Barkah, M.H.I.

## A. PENGERTIAN HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

**H**ukum acara pengadilan agama ialah peraturan hukum yang mengatur cara bagaimana orang bertindak terhadap dan di muka pengadilan agama dan cara bagaimana pengadilan agama bertindak untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata Islam tertentu yang menjadi kompetensinya, yang meliputi perkara perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, dan ekonomi Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

## B. GUGATAN/PERMOHONAN

Gugatan ialah suatu perkara yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.<sup>1</sup>

Permohonan ialah suatu perkara yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan pengadilan yang mengadili dapat dianggap suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>H. A. Mukti Arto, 1996, *Praktik Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 39. Baca juga M. Yahya Harahap, 1993a, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini), hlm. 200-201.

<sup>2</sup>*Ibid dan Loc. cit.* Yahya Harahap, hlm. 197-198.

Pada prinsipnya semua gugatan/permohonan harus dibuat secara tertulis. Bagi penggugat/pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis, maka gugatan/permohonan diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan agama. Ketua dapat menyuruh kepada hakim untuk mencatat segala sesuatu yang dikemukakan oleh penggugat/pemohon maka gugatan/permohonan itu ditandatangani oleh ketua/hakim yang menerimanya itu berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) R.Bg. atau Pasal 120 HIR.

Gugatan/permohonan yang dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh penggugat/pemohon (Pasal 142 ayat (1) R.Bg./118 ayat (1) HIR). Jika penggugat/pemohon telah menunjuk kuasa khusus, maka surat gugatan/permohonan ditandatangani oleh kuasa hukumnya (Pasal 147 ayat (1) R.Bg./123 HIR).

Unsur-unsur yang harus ada di dalam surat gugatan yaitu:

1. Identitas para pihak.

Identitas para pihak pada umumnya meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama, tempat tinggal serta kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan ke pengadilan.

2. Fundamentum petendi atau posita.

*Posita* merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan. *Posita* terdiri dari dua bagian, yaitu: (1) *feitelijke gronden*, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi sehingga ia mengajukan gugatan ke pengadilan. Bagian ini juga merupakan penjelasan tentang duduk perkaranya sehingga yang bersangkutan menderita kerugian dan bermaksud menuntut haknya ke pengadilan; (2) *rechtelijke gronden*, yaitu bagian yang menguraikan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan.

3. *Petitum* atau tuntutan.

Dalam praktik peradilan, *petitum* atau tuntutan dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu:

a. **Tuntutan pokok atau tuntutan primer**, merupakan tuntutan yang sebenarnya atau apa yang diminta oleh penggugat seba-

gaimana yang telah dijelaskan dalam *posita*. Hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari apa yang dituntut.

**b. Tuntutan tambahan**, merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntutan pokok, biasanya tuntutan tambahan ini dapat berupa:

- Tuntutan agar tergugat membayar biaya perkara.
- Tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad*, yaitu tuntutan agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi.
- Tuntutan provisional, penggugat meminta agar dilaksanakan tindakan sementara yang sangat mendesak sebelum putusan akhir diucapkan.

**c. Tuntutan subsider atau pengganti.**

Tuntutan subsider diajukan oleh penggugat untuk mengantisipasi seandainya tuntutan pokok dan tuntutan tambahan tidak diterima oleh hakim. Biasanya tuntutan subsider ini berbunyi “agar hakim mengadili menurut keadilan yang benar” atau “mohon putusan yang seadil-adilnya” atau sering juga ditulis dengan kata-kata “*Ex Aequo Et Bono*”.

Surat gugatan merupakan dalil gugat yang harus dibuktikan di dalam persidangan majelis hakim. Karena itu surat gugatan haruslah dibuat secara baik dan benar sesuai dengan syarat-syarat dan unsur dalam surat gugatan. Penggabungan perkara dalam surat gugatan di-bolehkan, asalkan ada hubungan erat atau koneksitas satu sama lain. Tujuan penggabungan gugatan yakni agar perkara dapat diperiksa oleh hakim yang sama guna menghindari kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan. Penggabungan gugatan akan mempermudah jalannya pemeriksaan, akan menghemat biaya, tenaga, dan waktu.

Dalam praktik peradilan, penggabungan gugatan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu:

**a. Perbarengan (*concurcus, samenloop*).**

Penggabungan model ini dapat terjadi apabila seorang penggugat mempunyai beberapa tuntutan yang menuju pada suatu akibat hukum saja. Apabila satu tuntutan terpenuhi, maka tuntutan yang

lain dengan sendirinya terpenuhi pula. Misalnya dalam perkara *wali adhal*, dispensasi kawin dan izin kawin digabung dalam satu gugatan karena ketiga perkara tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat satu sama lainnya dan mempunyai tujuan yang sama, yaitu terlaksananya akad perkawinan sebagaimana yang diminta oleh pemohon.

- b. Penggabungan subjektif (*subjektieve comulatie, subjektive samenhang*).

Penggabungan model ini dapat terjadi apabila penggugat lebih dari satu orang melawan tergugat lebih dari satu orang, atau seorang penggugat melawan lebih dari satu orang tergugat. Dalam penggabungan subjektif diharuskan ada keterkaitan erat mengenai masalah hukum yang dihadapi penggugat dan yang menjadi tergugat adalah sama.

- c. Penggabungan objektif (*objektieve comulatie, objektive samenhang*).

Kumulasi objektif adalah apabila penggugat mengajukan lebih dari satu objek gugatan dalam satu perkara sekaligus. Dalam praktik peradilan agama, kumulasi objektif ini dapat terjadi pada perkara perceraian yang digabung sekaligus dengan tuntutan nafkah selama ditinggalkan, nafkah anak selama ditinggalkan dan yang akan datang, pemeliharaan anak, nafkah *iddah*.

## C. PENERIMAAN PERKARA/PEMANGGILAN PARA PIHAK

### 1. Pengajuan Perkara ke Kepaniteraan

Surat gugatan/permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan ke kepaniteraan pengadilan agama. Surat gugatan diajukan pada subkepaniteraan gugatan. Adapun surat permohonan pada subkepaniteraan permohonan. Penggugat/permohonan menghadap pada Meja I yang akan menaksir besarnya panjar biaya dan menulisnya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut. Yang berdasarkan Pasal 193 R.Bg./Pasal 182 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama, meliputi:

- a. Biaya Kepaniteraan dan biaya meterai.
- b. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah.
- c. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain.
- d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu.

Bagi yang tidak mampu diizinkan beperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan itu dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari lurah/kepala desa setempat yang dilegalisir oleh Camat. Bagi yang tidak mampu, maka panjar biaya perkara ditaksir Rp0.00 dan ditulis dalam SKUM.

## 2. Pembayaran Panjar Biaya Perkara

Calon penggugat/pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat gugat/permohonan tersebut dan SKUM. Ia membayar panjar biaya perkara sesuai dengan tertera pada SKUM tersebut.

Kasir kemudian:

- Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara.
- Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM tersebut.
- Mengembalikan surat gugat/permohonan dan SKUM kepada calon penggugat/pemohon.
- Menyerahkan uang panjar tersebut kepada Bendaharawan perkara.

\* Catatan:

Nomor perkara dibuat empat lajur dengan tanda P untuk perkara permohonan dan tanda G untuk perkara gugatan.

Perkara Permohonan	:	Nomor : ..... Pdt. P/...../PA .....
		Tanggal : .....
Perkara Gugatan	:	Nomor : ..... Pdt. P/...../PA .....
		Tanggal : .....

Keterangan:

Lajur Pertama : berisi nomor urut perkara yang bersangkutan

- Lajur Kedua : berisi tanda perkara permohonan atau gugatan (P: Permohonan, dan G: Gugatan).
- Lajur Ketiga : berisi tahun pendaftaran perkara
- Lajur Keempat : berisi kode nama PA yang bersangkutan dengan kode kota yang dibuat oleh kantor dan giro.

### 3. Pendaftaran Perkara

Calon penggugat/pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat gugatan/permohonan dan SKUM yang telah dibayar tersebut.

Kemudian Meja II:

- Memberi nomor pada surat gugatan/permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir. Sebagai tanda telah terdaftar, maka petugas Meja II membutuhkan paraf.
- Menyerahkan satu lembar gugatan/permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada penggugat/pemohon.
- Mencatat surat gugatan/permohonan tersebut pada buku Register Induk Perkara Permohonan atau Register Induk Perkara Gugatan sesuai dengan jenis perkaranya.
- Memasukkan perkara dan menyerahkan kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada ketua pengadilan melalui panitera.

### 4. Penetapan Majelis Hakim (PMH)

Dalam waktu selambat-lambatnya tujuh hari, ketua menunjuk majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam suatu "penetapan" majelis hakim (Pasal 121 HIR jo. Pasal 93 Undang-Undang Peradilan Agama).

Ketua membagikan semua berkas perkara dan/atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan kepada majelis hakim untuk diselesaikan.

Ketua menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan (Pasal 94 Undang-Undang Peradilan Agama). Penetapan Majelis Hakim (PMH) dibuat dalam bentuk "penetapan" dan ditandatangani



oleh ketua PA dan dicatat dalam Register Induk Perkara yang bersangkutan.

### **5. Penunjukan Panitera Sidang (PPS)**

Untuk membantu majelis hakim dalam menyelesaikan perkara ditunjuk seorang atau lebih panitera sidang, penunjukan panitera sidang dilakukan oleh panitera (Pasal 96 Undang-Undang Peradilan Agama). Untuk menjadi panitera sidang dapat ditunjuk panitera. Wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti atau pegawai yang ditugaskan sebagai panitera sidang untuk membantu hakim supaya menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan, membuat berita acara persidangan, penetapan putusan, dan melaksanakan semua perintah hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut (Pasal 97 Undang-Undang Peradilan Agama). Penunjukan Panitera Sidang (PPS) dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh panitera pengadilan agama.

Apabila ternyata di kemudian hari anggota majelis hakim ada yang berhalangan untuk sementara, maka dapat diganti dengan anggota lain yang ditunjuk oleh ketua dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Apabila ketua majelis berhalangan, maka sidang harus ditunda hari lain. Tetapi apabila ketua majelis atau anggota majelis berhalangan tetap (karena pindah tugas atau meninggal dunia atau alasan lain), maka harus ditunjuk majelis baru dengan Penetapan Majelis Hakim baru.

Apabila panitera sidang berhalangan, maka ditunjuk panitera lainnya untuk mengikuti sidang.

### **6. Penetapan Hari Sidang (PHS)**

Ketua majelis setelah menerima berkas perkara tersebut, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Ketua kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu akan disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan itu.

Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan (Pasal 121 HIR). Perintah itu dilakukan dalam suatu “pene-

tapan" yang ditandatangani oleh hakim/ketua majelis.

Tanggal penetapan hari sidang dan tanggal sidang pertama harus dicatat dalam Register Induk Perkara yang bersangkutan. Demikian pula tanggal pertundaan sidang kedua dan seterusnya serta alasan-alasan penundaannya juga dicatat dalam register tersebut.

## 7. Pemanggilan Para Pihak

Berdasarkan perintah hakim/ketua majelis di dalam Penetapan Hari Sidang (PHS), juru sita/juru sita pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak supaya hadir di persidangan pada hari, tanggal, dan jam sebagaimana tersebut dalam Penetapan Hari Sidang (PHS) di tempat persidangan yang telah ditetapkan.

Masalah pemanggilan dan pemberitahuan putusan dimuat dalam Pasal 122, 388 HIR/Pasal 146, Pasal 718 R.B, serta Pasal 26-28 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 138-140 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam peraturan perundang-undangan itu dikemukakan teknis pemanggilan para pihak sebagai berikut:

### a. Pemanggilan dalam Wilayah Yurisdiksi.

Ada dua asas yang harus diperhatikan dalam melakukan pemanggilan, yaitu: (1) harus dilaksanakan secara resmi, maksudnya sasaran atau objek pemanggilan harus tepat menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) harus memenuhi tenggang waktu yang patut, artinya dalam menetapkan tanggal dan hari persidangan hendaklah memperhatikan letak jauh dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara, tenggang waktu yang ditetapkan tidak boleh kurang dari tiga hari sebelum acara persidangan dimulai dan di dalamnya tidak termasuk hari libur.

Panggilan disampaikan langsung kepada pribadi para pihak yang berperkara di tempat kediamannya. Kalau perkara dikuasakan kepada kuasa hukumnya, maka panggilan disampaikan kepada kuasa hukumnya, biasanya dialamatkan ke kantor di mana kuasa hukum itu berpraktik. Dalam hal orang yang dipanggil tidak dijumpai di tempat kediamannya, maka panggilan disampaikan melalui kepala desa atau kelurahan.

**b. Panggilan di Luar Yurisdiksi.**

Apabila tergugat berada di luar yurisdiksi pengadilan agama yang bersangkutan, maka ketua pengadilan agama memohon bantuan pemanggilan kepada pengadilan agama di mana tempat tergugat berada. Surat permohonan pemanggilan itu dibuat dan ditandatangani oleh panitera, yang isinya memohon kepada pengadilan agama yang dituju untuk memanggil para pihak (tergugat) karena saat ini berada dalam yurisdiksi pengadilan agama tersebut. Surat permohonan itu juga harus berisi ketentuan pasti hari sidang dilaksanakan dan meminta para pihak untuk menghadap pengadilan agama yang meminta bantuan pemanggilan. Bersamaan itu juga dilampirkan salinan surat gugatan penggugat sebanyak satu lembar untuk diketahui oleh tergugat.

**c. Pemanggilan di Luar Negeri.**

Jika para pihak yang berperkara berada di luar negeri, maka panggilan dilakukan melalui direktorat jenderal dan konsuler Departemen Luar Negeri. Tembusan permohonan pemanggilan itu di-sampaikan kepada perwakilan Republik Indonesia/kedutaan besar Republik Indonesia di negara di mana pihak yang dipanggil bertempat tinggal, dan disampaikan juga kepada pihak yang dipanggil, dengan melampirkan sehelai salinan surat gugatan.

Pengadilan Agama harus memperhitungkan jarak jauhnya negara yang dituju, sehingga pihak yang dipanggil ada kesempatan untuk mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan tersebut. Jangka waktu yang ideal minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 6 (enam) bulan untuk mulai sidang Pertama.

**d. Pemanggilan bagi Tergugat yang Gaib.**

Dalam hal tempat kediaman orang yang dipanggil tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang jelas, maka pemanggilan dilaksanakan dengan cara mengumumkannya melalui surat kabar atau media massa. Pengumumannya itu harus dilaksanakan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dengan pengumuman kedua. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan.

- e. **Pemanggilan Tergugat dalam Perkara Prodeo.**  
Pelaksanaan pemanggilan para pihak yang berperkara secara prodeo tetap dilaksanakan sebagaimana perkara biasa. Pemanggilan itu dapat dilaksanakan apabila yang bersangkutan telah mengajukan permohonan kepada pengadilan agama yang berwenang, baik secara lisan maupun secara tertulis dan pengadilan telah mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk beracara secara prodeo. Pemanggilan dilaksanakan oleh juru sita dengan biaya ditanggung oleh pengadilan agama.

## D. PERMOHONAN SITA

### 1. Permohonan Sita

Permohonan sita adalah termasuk upaya untuk menjamin hak penggugat/pemohon seandainya ia menang dalam perkara, sehingga putusan pengadilan yang mengakui segala haknya itu dapat dilaksanakan.

Permohonan sita dapat diajukan sebelum perkara diputus bahkan dapat juga diajukan setelah perkara diputus sepanjang belum *in kracht*, artinya sekalipun perkara itu banding dan/atau kasasi, masih dapat diajukan. Namun biasanya sudah diajukan orang bersama-sama dengan gugatan.

Bila permohonan sita dikabulkan dan ternyata nanti permohonan tersebut menang dalam perkara, maka sita tersebut akan dinyatakan sah dan berharga dalam diktum keputusan, dan pada waktu eksekusi, sita tersebut akan berubah menjadi sita eksekusi. Kalau gugatan penggugat ditolak, dengan sendirinya harus dinyatakan di dalam diktum keputusan untuk diangkat (dicabut).

### 2. Pengertian Sita

Sita atau *beslag* ialah suatu tindakan hukum oleh hakim yang bersifat eksepsional, atau permohonan salah satu pihak yang bersangkutan, untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindahtanggankan, dibebani sesuatu sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut, untuk menjamin agar putusan

hakim nantinya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.<sup>3</sup>

Karena tujuan sita yaitu untuk menjamin hak bagi pemohon sita, maka sita tersebut juga "Sita Jaminan".

### 3. Hakikat Sita

Dari rumusan pengertian sita atau *beslag* tersebut, maka dapat kita lihat bahwa sita sebenarnya ialah:

- a. Sita merupakan tindakan hukum, artinya:
  - sita dilakukan menurut dan berdasarkan aturan hukum (yaitu hukum acara perdata); dan
  - sita belum merupakan tindakan realistik karena belum ada tindakan riil, melainkan hanya bersifat formal semata kecuali dalam hal sita eksekusi.
- b. Sita merupakan tindakan hakim, artinya:
  - sita hanya dapat dilakukan atas perintah hakim yang memeriksa perkaranya itu;
  - hakim lain atau pejabat lainnya tidak berwenang untuk memerintahkan sita.
- c. Sita bersifat eksepsional, artinya:
  - sita merupakan tindakan di luar pokok perkara;
  - sita hanya merupakan tindakan yang disertakan pada pokok perkara, karena hanya adanya kaitan langsung dengan pokok perkara;
  - dan oleh sebab itu, maka putusan sita sangat bergantung dan tunduk atas putusan mengenai pokok perkara itu sendiri.
- d. Sita dilakukan atas permohonan pihak yang bersengketa, artinya:
  - sita hanya dapat dilakukan jika ada permohonan;
  - hakim tidak dapat meletakkan sita tanpa adanya permohonan;
  - yang berhak mengajukan permohonan ialah pihak yang bersengketa itu saja;
  - pihak ketiga tidak berhak mengajukan permohonan itu.
- e. Sita untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang dijadikan jaminan, artinya:

<sup>3</sup>Mukti Arto, *Op. Cit.*, hlm. 67. Baca juga. Sudikno Mertokusumo, *Op. cit.*, hlm. 57.

- sita semata-mata bertujuan untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang dijadikan jaminan dari kemungkinan dipindahtangankan, dibebani sesuatu sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut;
  - sita tidak memindahkan atau merampas barang-barang sitaan pihak yang memegang/menguasainya;
  - barang sitaan tersebut dititipkan kepadanya untuk dijaga keamanannya;
  - yang bersangkutan tetap berhak untuk menikmati dan memanfaatkan barang-barang tersebut sepanjang masih tetap utuh, kecuali barang yang dapat habis dipakai atau rusak karena dipakai;
  - pihak tersita dilarang dan tidak lagi berwenang memindahtangankan, membebani sebagai jaminan merusak atau memusnahkan barang sitaan itu;
  - tindakan-tindakan pihak tersita untuk mengasingkan atau memindahtangankan barang sitaan adalah tidak sah (batal demi hukum) dan merupakan tindakan pidana (Pasal 231, 232 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
  - pihak tersita bertanggung jawab atas keamanan dan keutuhan barang sitaan;
  - hanya apabila dipandang perlu, karena tidak ada jaminan keamanan atau tersita tidak sanggup untuk menjamin keamanannya, maka barang sitaan dapat disimpan di tempat lain yang aman dan yang ditetapkan oleh hakim.
- f. Tujuan akhir daripada sita yaitu untuk menjamin agar putusan hakim ini nantinya, sekiranya tuntutan dalam pokok perkara dikabulkan, dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, artinya:
- putusan hakim secara nyata dapat diwujudkan;
  - putusan hakim tidak hambar karena barang sengketa telah tiada, rusak, atau dipindah tangan pada pihak ketiga, dan sebagainya;
  - sita merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dilaksanakannya putusan perdata

#### 4. Macam-macam Sita

Hukum acara pengadilan agama mengenal beberapa macam sita, dalam praktik, yaitu:

1. Sita *revindicatoir*
2. Sita *conservatoir*
3. Sita *marital*
4. Sita persamaan
5. Sita eksekusi

#### 5. Pelaksana Sita

Penyitaan dilakukan oleh panitera pengadilan agama yang wajib membuat berita acara tentang pekerjaannya itu serta memberitahukan isinya kepada tersita kalau ia hadir. Dalam melakukan pekerjaannya itu, panitera dibantu oleh dua orang saksi yang ikut serta menandatangani berita acara (Pasal 197 ayat (2), (5) dan (6) HIR, Pasal 209 ayat (1) dan (4), 210 R.Bg.).

#### 6. Unsur-unsur dalam Penyitaan

Dalam penyitaan terdapat beberapa unsur, yaitu:

- pemohon sita;
- permohonan sita;
- objek sita;
- tersita;
- Hakim; dan
- pelaksanaan sita.

##### **Pemohon Sita**

- Pemohon sita ialah pihak dalam sengketa yang mempunyai alasan sita, yaitu kekhawatiran terhadap kepentingannya yang akan dirugikan oleh tindakan yang mungkin akan dilakukan oleh pihak lawan terhadap objek sita, dalam perkara.
- Pemohon sita, lazimnya ialah penggugat, namun demikian tergugat ataupun juga dimungkinkan untuk mengajukan sita.

**Permohonan Sita**

- Permohonan sita diajukan kepada pengadilan agama yang memeriksa perkara.
- Apabila perkara sudah berada pada tingkat banding, maka permohonan sita diajukan kepada pengadilan tinggi agama yang memeriksa perkara, melalui pengadilan agama yang memeriksa pada tingkat pertama.
- Dan, apabila perkara sudah dalam tingkat kasasi, maka permohonan sita diajukan kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan agama yang memeriksa pada tingkat pertama.
- Permohonan sita harus dibuat secara tertulis, dan bagi yang buta huruf dapat diajukan secara lisan yang akan diproses menurut Pasal 120 HIR.
- Permohonan sita harus menyebutkan:
  - a. pihak-pihak dalam perkara;
  - b. alasan-alasan permohonan sita;
  - c. barang-barang yang dimohonkan sita;
  - d. *petitum* sita.
- Pihak-pihak dalam perkara yaitu penggugat dan tergantung dalam sengketa itu pula.
- Alasan-alasan sita, yaitu adanya kekhawatiran bahwa pihak lawan (*tersita*) akan memindahtangankan, menghipotekkan, merusak atau menghilangkan barang-barang sengketa yang akan merugikan pemohon sita.
- Alasan-alasan tersebut didasarkan pada fakta tentang tindakan *tersita* yang menimbulkan kekhawatiran itu yang dimuat di dalam surat permohonan sita.
- Khusus mengenai permohonan sita marital dapat diajukan sebagai perkara tersendiri, tanpa dibarengi dengan perceraian dengan alasan bahwa salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan terhadap harta bersama seperti judi, mabuk, dan boros (Pasal 95 KHI).
- Dalam permohonan sita *revindicatoir*, tidak diharuskan adalah alasan tentang miliknya penggugat. Dengan kata lain, bahwa sita *revindicatoir* dapat diajukan dengan alasan: barang-



- barang sengketa yakni milik penggugat.
- Permohonan sita harus menyebutkan secara perinci barang-barang yang dimohonkan sita, dengan menyebutkan jenisnya, sifatnya, batas-batasnya, jumlahnya yang secara pasti menunjuk kepada barang yang hendak disita dan tidak keliru dengan atau dapat ditafsirkan pada barang yang lain.
  - *Petitum* sita harus menegaskan: mohon diletakkan sita atas barang-barang tersebut (diperinci dalam *petitum*) dan mohon dinyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan atas barang-barang tersebut.
  - Dalam sita marital tidak perlu dinyatakan sah dan berharga, di mana tidak berakhir dengan penyerahan barang sitaan.

### **Objek Sita**

- Objek sita adalah barang-barang yang menjadi sengketa atau yang dijadikan jaminan dalam sengketa, yang setelah disita dapat disebut barang sitaan.
- Pada prinsipnya, semua barang sengketa dapat disita, kecuali barang dan perkakas yang secara nyata digunakan sebagai alat untuk menjalankan percaharian sehari-hari (Pasal 197 ayat (8) HIR, Pasal 211 R.Bg.).
- Menurut Subekti, tempat tidur yang digunakan, buku-buku ilmiah yang digunakan juga tidak boleh disita karena berkaitan langsung dengan kebutuhan hidupnya.
- Hewan yang merupakan kekayaan, barang dagangan, peralatan toko/pabrik, kendaraan angkutan yang merupakan sumber keuntungan dapat diletakkan sita jaminan.
- Dalam sengketa tentang anak, tidak diletakkan sita jaminan karena anak bukan barang.
- Dalam sita *revindicoir*, tidak boleh diletakkan sita atas barang tetap, karena meskipun benda tersebut dikuasai oleh tergugat namun masih atas nama penggugat dan oleh sebab itu kemungkinan untuk dipindahtangankan sangatlah kecil.
- Dalam sengketa mengenai status kepemilikan barang, maka penyitaan dilakukan atas barang-barang yang disengketakan itu saja, tidak melibatkan seluruh harta kekayaan tergugat.

- Dalam sengketa mengenai utang piutang atau tuntutan ganti rugi, maka penyitaan dilakukan atas:
  - a. Barang-barang bergerak terlebih dahulu, dan apabila itu tidak mencukupi sebagai jaminan maka dapat diletakkan sita atas.
  - b. Barang-barang tetap milik tergugat, sebatas untuk mencukupi tuntutan penggugat saja, tidak diletakkan seluruh kekayaan tergugat.
- Dalam hal kekayaan tergugat tidak mencukupi untuk membayar tagihan-tagihan ganti rugi, maka dapat disita pula barang-barang milik tergugat yang berada di tangan pihak ketiga untuk mencukupi tagihan/ganti rugi itu.
- Penyitaan tersebut, hanya terbatas pada benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, seperti:
  - a. uang tunai;
  - b. surat-surat berharga yang bernilai uang (seperti cek, giro bilyet, dan wesel).
  - c. Benda bergerak lainnya yang sifatnya berwujud.
- Penyisihan tersebut tidak boleh melebihi dari nilai tagihan/tuntutan ganti rugi.
- Penyitaan tidak dapat dilakukan atas hak-hak tergugat atau sesuatu yang belum berwujud (belum ada), seperti gaji royalti dan sebagainya.
- Penyitaan juga tidak dapat diletakkan atas barang-barang yang tidak mungkin dialihkan tergugat, misalnya terhadap harta kekayaan pemerintah, seperti gedung dan sebagainya atau tamban dan sebagainya.
- Dalam hal sengketa harta perkawinan, dapat diletakkan sita atas seluruh kekayaan suami istri yang disengketakan itu.

#### **Tersita**

- Tersita ialah tergugat/termohon atau pihak yang menguasai benda objek sita.
- Pihak ketiga tidak dapat menjadi tersita.

**Hakim**

- Yang berwenang menetapkan perintah sita ialah hakim yang memeriksa perkara, yaitu hakim tunggal atau ketua majelis.
- Selain hakim/ketua majelis tidak berwenang menetapkan perintah sita.

**Pelaksanaan Sita**

- Pelaksana sita ialah panitera pengadilan agama, dibantu oleh dan orang sebagai saksi.
- Apabila panitera berhalangan dapat diganti oleh pejabat lain yang ditunjuk oleh panitera.

**a. Sita Conservatoir****1) Pengertian**

- a) Sita *conservatoir* (*conservatoir beslag*) ialah sita terhadap barang-barang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya, atau dalam sengketa utang piutang atau tuntutan ganti rugi.<sup>4</sup>
- b) Sita *conservatoir* artinya jaminan atau tanggung jawab.
- c) Sita *conservatoir* diatur dalam Pasal 227 HIR/Pasal 261 B.Bg.

**2) Ciri-ciri sita *conservatoir***

- a) Sita dapat dilakukan atas:
  - harta yang disengketakan status kepemilikannya; atau
  - harta kekayaan tergugat dalam sengketa utang piutang atau tuntutan ganti rugi.
- b) Objek kekayaan dapat meliputi atas:
  - barang bergerak dan tidak bergerak;
  - barang yang berwujud dan tidak berwujud.
- c) Pembebanan sita dapat diletakkan:
  - hanya atas benda tertentu (yaitu jika sita didasarkan atas sengketa kepemilikan atau mengenai barang tertentu); atau
  - atas seluruh kekayaan tergugat sampai mencukupi jumlah seluruh tagihan (yaitu apabila gugatan didasarkan atas utang piutang atau tuntutan ganti rugi).

<sup>4</sup>Mukti Arto, *Op. Cit.*, hlm. 74. Baca juga Roihan A. Rasyid, 1991, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 212.

- d) Permohonan sita harus ada alasan bahwa:
    - tergugat dikhawatirkan akan memindahkannya atau mengasingkan dan sebagainya barang-barang sengketa;
    - terdapat tanda-tanda atau fakta yang mendasar kekhawatiran.
  - e) Permohonan itu tanpa ada alasan seperti tersebut, tidak dapat dikabulkan.
- 3) Tata cara sita *conservatoir*
- a) Penggugat dapat mengajukan permohonan sita bersama-sama (menjadi satu) dengan surat gugatan, mengenai pokok perkara.
  - b) Permohonan sita dapat juga diajukan tersendiri, selama proses perkara berlangsung atau sebelum ada eksekusi.
  - c) Permohonan diajukan kepada pengadilan yang memeriksa perkara pada tingkat pertama.
  - d) Dalam permohonan sita *conservatoir* harus ada alasan permohonan sita, yaitu adanya kekhawatiran bahwa tergugat (pihak lawan) akan memindahtangankan atau mengasingkan barang-barang sengketa sehingga akan merugikan penggugat.
  - e) Alasan tersebut disertai data-data atau fakta menjadi dasar kekhawatiran.
  - f) Hakim/majelis akan mempertimbangkan permohonan sita tersebut dengan mengadakan pemeriksaan secara insidensial mengenai kebenaran fakta yang menimbulkan kekhawatiran itu sehingga diajukannya permohonan sita.
  - g) Hakim/ketua majelis mengeluarkan "penetapan", yang isinya menolak atau mengabulkan permohonan sita tersebut.
  - h) Apabila permohonan sita ditolak dan kemudian timbul hal-hal baru yang mengkhawatirkan bagi penggugat sebagai alasan permohonan sita, maka dapat diajukan lagi permohonan sita.
  - i) Dalam hal permohonan sita dikabulkan, maka hakim/ketua majelis memerintahkan kepada panitera untuk melaksanakan penyitaan tersebut.
  - j) Penetapan pengabulan sita atau perintah penyitaan tersebut dapat:

- (1) bersama-sama (menjadi satu) dengan Penetapan Hari Sidang (PHS) dan perintah panggilan para pihak; atau
- (2) terpisah dari PHS, yaitu:
  - perintah penyitaan lebih dahulu dan PHS kemudian; atau
  - PHS lebih dahulu dan perintah penyitaan kemudian.
- k) Cara yang terakhir ini, yaitu PHS lebih dahulu dan perintah penyitaan kemudian, akan lebih menguntungkan semua pihak, karena:
  - (1) bagi penggugat akan lebih dapat meyakinkan kepada hakim tentang alasan-alasan permohonan sita; dan
  - (2) bagi hakim, akan dapat memeriksa lebih dahulu tentang kebenaran alasan-alasan permohonan sidang sedang;
  - (3) bagi tergugat, tidak menimbulkan rasa terkejut dan dapat memahami makna sita yang sebenarnya.
- l) Atas perintah hakim/ketua majelis tersebut, panitera melalui juru sita memberitahukan kepada para pihak dan kepala desa setempat akan dilangsungkannya sita jaminan terhadap barang sengketa/jaminan pada hari, tanggal, dan jam serta tempat yang telah ditetapkan, serta memerintahkan agar para pihak dan kepala desa itu hadir dalam pelaksanaan sita jaminan yang telah ditetapkan itu.
- m) Penyitaan dilakukan oleh panitera dan dibantu oleh dua orang saksi. Apabila panitera itu berhalangan, maka dapat ditunjuk pejabat atau pegawai lainnya oleh panitera yang dapat menjadi saksi, yakni orang yang memenuhi syarat, yaitu:
  - (1) Berumur 21 tahun atau lebih;
  - (2) Warga negara Indonesia;
  - (3) Jujur dan dapat dipercaya.Biasanya saksi pendamping juru sita, diambil dari pegawai di lingkungan pengadilan agama yang bersangkutan.
- n) Pada hari, tanggal yang telah ditetapkan tersebut, panitera melaksanakan penyitaan:
  - (1) Mengecek apakah penyitaan itu sudah diberitahukan secara sah dan resmi.

- (2) Mengecek apakah hadir tidaknya para pihak.
  - (3) Mengecek dan mencatat barang-barang yang disita.
  - (4) Membuat pengumuman sita terhadap barang-barang tetap seperti sawah, perkarangan, bangunan, dan sebagainya.
  - (5) Membuat catatan yang perlu, yang terjadi selama penyitaan.
  - (6) Membuat berita acara sita yang ditandatangani oleh panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan penyitaan dan saksi-saksi.
  - (7) Jika pihak tersita hadir, ia dapat disuruh untuk turut menandatangani berita acara sita tersebut.
- o) Panitera memberitahukan penyitaan tersebut kepada pihak tersita dan kepala desa/lurah setempat.
  - p) Pemeliharaan barang-barang tersita tetap berada di tangan pihak tersita.
  - q) Panitera melaporkan penyitaan tersebut kepada hakim/ke-tua majelis yang memerintahkan sita tersebut dengan menyerahkan berita acara sita.
  - r) Majelis membacakan berita acara sita tersebut pada persidangan berikutnya dan *menetapkan sah dan berharga penyitaan tersebut* yang dicatat dalam berita acara persidangan.
  - s) Apabila barang-barang yang disita berupa benda tetap atau benda yang tercatat pada lembaga/kantor pemerintah, maka hal itu diberitahukan kepada lembaga/kantor yang bersangkutan, misalnya:
    - (1) Sita atas tanah, harus didaftar kepada Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) setempat.
    - (2) Sita atas kendaraan, harus didaftarkan pada Kantor Sam-sat yang bersangkutan.
  - t) Hendaknya tentang sita itu dicatat di buku khusus yang disediakan di pengadilan agama yang memuat catatan mengenai tanah-tanah yang disita, kapan disita, dan perkembangannya. Buku ini terbuka untuk umum.
  - u) Apabila gugatan dikabulkan, sita jaminan akan dinyatakan sah dan berharga oleh hakim dalam amar putusannya. Apa-

bila gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, sita harus diperintahkan untuk diangkat.

- v) Apabila gugat dikabulkan sebagian dan selebihnya ditolak, maka sita jaminan untuk sebagian dinyatakan sah dan berharga sedang untuk sebagian yang lain diperintahkan untuk diangkat, kecuali dalam hal ini yang tidak mungkin dipisahkan dalam penyitaan seperti tanah dan rumah, dan sebagainya.
- w) Pengangkatan sita dilakukan atas permohonan pihak yang bersangkutan.

## b. Sita Revindicatoir

### 1) Pengertian

- a) Sita *revindicatoir* (*revindicatoir beslag*) ialah sita terhadap barang milik kreditur (penggugat) yang dikuasai oleh orang lain (tergugat).<sup>5</sup>
- b) Sita *revindicatoir* diatur dalam Pasal 226 HIR, Pasal 260 R.Bg.
- c) Sita *revindicatoir* bukanlah untuk menjamin suatu tagihan berupa uang, melainkan untuk menjamin suatu hak kebendaan dari pemohon atau kreditur dan berakhir dengan penyerahan barang yang disita.
- d) Sita *revindicatoir* berasal dari *revindiceer*, yang berarti meminta kembali miliknya.

### 2) Syarat-syarat sita *revindicatoir*

- a) Diajukan oleh pemilik barang bergerak yang barangnya ada di tangan orang lain (dikuasai oleh tergugat).
- b) Barang yang dimintakan sita hanyalah barang yang bergerak. Terhadap benda tetap tidak dapat dimohonkan sita *revindicatoir*.
- c) Barang tersebut adalah milik pemohon/penggugat.
- d) Barang tersebut dikuasai oleh tergugat secara sah, atau dengan cara melawan hukum, atau tergugat tidak berhak atasnya.
- e) Sita *revindicatoir* hanya terbatas atas sengketa hak milik.

### 3) Tata cara sita *revindicatoir*

Pelaksanaan sita *revindicatoir* sama dengan sita *revindicatoir*.

<sup>5</sup>Mukti Arto, *Op. Cit.*, hlm. 78; dan Roihan A. Rasyid, *Loc. Cit.*, hlm. 210.

**c. Sita Marital**

1) Pengertian

- a) Sita marital (*marital beslag*) ialah sita yang diletakkan atas harta perkawinan.
- b) Sita marital diatur dalam Pasal 78 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 24 PP No. 9/1975, Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2) Syarat-syarat sita marital

- a) Sita marital dapat dimohonkan oleh suami atau istri dalam sengketa:
  - Perceraian;
  - Pembagian harta perkawinan;
  - Pengamanan harta perkawinan.
- b) Sita dapat diletakkan atas semua harta perkawinan yang meliputi harta suami, harta istri dan harta bersama suami istri yang disengketakan dalam pembagian harta bersama.
- c) Sita marital merupakan sengketa kepemilikan dan jaminan pembagian harta bersama dalam perkawinan.
- d) Sita marital dapat diajukan bersama-sama dalam pemeriksaan perceraian atau setelah perceraian terjadi.
- e) Sita marital untuk mengamankan harta bersama suami istri dapat pula diajukan meskipun tanpa dibarengi perceraian.
- f) Selama masa sita tidak dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga kecuali dengan izin dari pengadilan agama.

Tata cara sita marital sama dengan sita pada umumnya.

**d. Sita Persamaan**

1) Pengertian

- a) Istilah dalam bahasa Belanda ialah "*vergelind beslag*", terjemahan bakunya belum ada. Ada yang memakai istilah sita perbandingan, ada pula yang menerjemahkan dengan sita persamaan. Mahkamah Agung memakai istilah sita persamaan.
- b) Sita persamaan diatur antara lain dalam Pasal 463 R. V.



- 2) Tata cara sita perceraian
  - a) Apabila juru sita hendak melakukan penyitaan dan menemukan bahwa barang-barang yang disita itu sebelumnya telah disita terlebih dahulu, maka juru sita tidak dapat melakukan penyitaan sekali lagi, namun ia mempunyai kewenangan untuk mempersamakan barang-barang yang disita itu dengan berita acara penyitaan, yang untuk itu oleh pihak tersita harus diperlihatkan kepada juru sita tersebut.
  - b) Juru sita kemudian dapat menyita barang-barang yang tidak disebut dalam berita acara itu dan memerintahkan kepada penyita pertama untuk menjual barang-barang tersebut secara bersamaan dan dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 466 RV.
  - c) Berita acara sita persamaan ini berlaku sebagaimana sarana pencegahan hasil lelang kepada penyita pertama.
  - d) Pasal 463 RV termasuk dalam Bab Eksekusi barang bergerak untuk sifat eksekusi terhadap barang-barang bergerak. Jadi, apabila telah dilakukan sita eksekusi, tidak dapat dilakukan sita eksekusi lagi terhadap barang-barang bergerak yang sama.

## **E. TAHAP-TAHAP PEMERIKSAAN PERKARA**

### **1. Sidang Pertama**

- a. Sebelum sidang dimulai, juru sita pengganti yang bertugas di ruang sidang memeriksa apakah pihak-pihak yang berperkara hari itu akan disidangkan sudah lengkap atau belum.
- b. Majelis hakim memasuki ruang sidang dari pintu yang khusus diperuntukkan bagi hakim, sedangkan panitera harus melalui pintu yang tersedia bagi umum.
- c. Sidang dimulai pada pukul 9.00.
- d. Sidang harus dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain.
- e. Ketua majelis memerintahkan juru sita agar kedua belah pihak yang berperkara dipanggil ke ruang sidang, panggilan mana segera dilakukan oleh juru sita pengganti di tempat pintu masuk bagi umum. Apabila atas panggilan juru sita

pengganti salah satu pihak atau keduanya tidak hadir, maka ketua majelis akan memerintahkan untuk mengulangi panggilan tersebut.

- f. Kalau sudah panggilan yang kedua kali ini penggugat ternyata tidak hadir, maka berlakulah acara istimewa, di mana gugatan digugurkan atau diputus dengan tidak hadir tergugat (verstek) apabila tergugat tidak hadir.
- g. Kalau kedua belah pihak tidak hadir, sidang diundur dengan perintah untuk memanggil lagi kedua belah pihak.
- h. Dalam hal penggugat/tergugat terdiri lebih dari satu orang dan salah seorang tidak hadir pada sidang pertama, walaupun telah dipanggil dengan patut, sidang harus dundur paling lama tujuh hari, dengan perintah agar pihak yang tidak hadir dipanggil lagi, sedangkan pihak yang hadir diberitahukan mengenai hal itu di dalam sidang tersebut.
- i. Jika kedua belah pihak yang berperkara hadir pada sidang pertama, ketua majelis mengusahakan agar para pihak dapat didamaikan. Dalam hal para pihak dapat didamaikan, maka dibuatlah akta perdamaian.
- j. Jika majelis hakim tidak berhasil mendamaikan para pihak yang berperkara, maka ketua majelis akan mulai memeriksa perkara dengan membacakan surat gugatan.
- k. Sesudah membacakan surat gugatan ketua majelis menanyakan kepada pihak penggugat apakah ia tetap pada gugatannya (apabila pihak penggugat mau mengubah gugatannya hal itu dapat dilakukan pada saat ini).
- l. Setelah itu kepada tergugat diberi kesempatan untuk menjawab gugatan.
- m. Jika pihak tergugat menyatakan hendak mengajukan jawaban tetapi belum siap dengan memori jawabannya, ketua majelis akan memberi waktu padanya paling lama tujuh hari dan sidang diundur tujuh hari dengan perintah agar kedua belah pihak hadir di persidangan tanpa dipanggil lagi.
- n. Dari segala sesuatu yang terjadi di persidangan dibuat berita acara persidangan oleh panitera pengganti yang sesudah si-

dang berakhir akan menyusun berita acara itu dengan rapi, dalam hal ini Panitera Pengganti dapat dibantu dengan alat rekaman (*tape-recorder*) yang dipasang dalam ruang sidang selama persidangan berjalan.

- o. Selambat-lambatnya sehari sesudah diadakan sidang berikutnya berita acara persidangan harus sudah rapi diketik untuk dimintakan persetujuan ketua majelis hakim yang bersangkutan.
- p. Apabila ketua majelis yang bersangkutan dapat menyetujui berita acara persidangan, ia akan menandatangani, setelah itu panitera pengganti membubuhkan tanda tangannya pula.
- q. Berita acara persidangan selalu harus terdapat di dalam berkas perkaranya.
- r. Apabila untuk sidang yang akan datang harus diadakan pemanggilan saksi-saksi, maka panitera pengganti harus melaksanakan dengan cara dan menurut peraturan perundang-undangan yang sama seperti pemanggilan kepada para pihak yang berperkara.

## 2. Sidang Tahap Jawaban Tergugat

- a. Dalam sidang ini pihak tergugat menyerahkan memori jawabannya; satu rangkap untuk pengadilan agama dan untuk pihak penggugat masing-masing satu rangkap.
- b. Segala eksepsi yang menurut hemat tergugat dapat diajukan dalam perkara ini harus dikemukakan pada tahap sidang ini, sebelum pihak tergugat mengajukan jawaban-jawabannya mengenai pokok perkara, kecuali eksepsi tentang kompetensi absolut dari pengadilan agama dapat diajukan setiap saat pemeriksaan.
- c. Selain itu, jika pihak tergugat merasa mempunyai alasan untuk mengajukan gugat balasan (*reconvensi*), maka hal itu pun harus dilakukan pada tahap ini juga.
- d. Jika pihak penggugat menyatakan memerlukan waktu untuk menyusun repliknya, ketua majelis akan mengundurkan sidang selama tujuh hari.
- e. Sama halnya seperti sidang tahap terdahulu panitera peng-

- ganti harus membuat berita acara persidangan dari segala peristiwa yang terjadi selama persidangan berlangsung.
- f. Apabila dalam sidang ini diajukan eksepsi tentang kewenangan hakim, majelis hakim akan memutuskannya pada sidang ini juga atau pada sidang berikutnya.
  - g. Apabila dalam gugatan diajukan pula tuntutan provisional, maka tuntutan ini harus diputuskan pada sidang ini ataupun pada sidang selanjutnya.

### 3. Sidang Tahap Replik dan Jawaban Gugat Balasan

- a. Dalam sidang ini pihak penggugat menyampaikan repliknya dan jawaban gugat balasan.
- b. Jika pihak tergugat memerlukan waktu untuk membuat dupliknya sidang akan diundur selama tujuh hari.
- c. Dari persidangan dibuat berita acara persidangan yang menggambarkan dengan jelas sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung.

### 4. Sidang Tahap Duplik dan Replik Gugat Balasan

- a. Dalam sidang ini tergugat menyampaikan duplik dan replik gugat balasan.
- b. Apabila dianggap perlu jawaban-jawaban diteruskan, sampai majelis hakim berpendapat bahwa acara ini dianggap cukup, dengan selalu memberikan kesempatan terakhir kepada tergugat.
- c. Sesudah jawab berjawab selesai, kedua belah pihak meminta putusan pengadilan (dengan penawaran penambahan pembuktian, apabila dianggap perlu).

### 5. Pembuktian

- a. Berdasarkan Pasal 164 HIR/284 R.Bg. alat pembuktian terdiri dari lima macam, yaitu: alat bukti tertulis, kesaksian, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.
- b. Mengenai soal pembuktian ini, baik tentang hal menerima atau menolak alat-alat pembuktian yang diajukan oleh pihak-pihak dalam pemeriksaan perkara, hakim harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 6. Sidang Tahap Penambahan Pembuktian

- a. Apabila dari dokumen yang disampaikan sebagai alat pembuktian, majelis hakim berpendapat bahwa perkara yang bersangkutan sudah dapat diputus, maka putusan dimaksud akan segera dijatuhkan.
- b. Dalam hal alat-alat bukti tertulis yang disampaikan sebagai lampiran surat gugat, jawaban, replik, dan duplik dianggap masih kurang, maka majelis hakim akan membebani salah satu pihak yang berperkara untuk menyempurnakan pembuktian dari masing-masing dalil tertentu.
- c. Dalam hal sama sekali belum mengajukan alat pembuktian, maka majelis hakim akan memerintahkan masing-masing pihak yang berperkara untuk membuktikan dalilnya, ataupun dalil tertentu dengan segala jalan sebagaimana yang digarisakan oleh undang-undang.
- d. Pembuktian dengan saksi-saksi dilakukan pada sidang tahap ini, demikian pula pembebanan serta pengucapan sumpah apabila majelis hakim menganggapnya perlu atau mengizinkannya.

## 7. Sidang Tahap Akhir

- a. Kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan terakhirnya.
- b. Setelah itu sidang diundur paling lama tiga minggu untuk putusan pengadilan.

## 8. Sidang Tahap Putusan

- a. Ketua Majelis membacakan putusan, yang amar putusannya sebelumnya sudah diketik rapi oleh panitera pengganti yang bersangkutan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak.
- b. Sesudah dibacakan amar putusan ini, sekali lagi tidak boleh diubah lagi.
- c. Pengucapan dan pembacaan putusan ini dicatat dalam berita acara persidangan, seperti halnya dengan seluruh pembacaan selama tahap-tahap pemeriksaan perkara.
- d. Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak hadir, putusan tetap diucapkan dengan tidak dihadiri oleh salah satu

pihak atau kedua belah pihak yang berperkara. Dalam hal ini ketua majelis hakim memerintahkan agar pihak yang tidak hadir diberitahukan tentang isi putusan.

## 9. Isi Putusan

Isi putusan pengadilan agama harus memuat tiga hal, yaitu:

- a. Tentang duduknya perkara harus memuat:
  - Ringkasan gugatan dan jawaban;
  - Alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan;
  - Sehingga dapat dimengerti apa yang menjadi pokok sengketa dan caranya pemeriksaan dilangsingkan.
- b. Tentang hukumnya harus memuat:
  - Hal-hal yang diakui/tidak disangkal.
  - Pokok persoalan.
  - Analisis secara yuridis mengenai segala fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
  - Pertimbangan hukumnya yang dapat diterapkan dalam kasus tersebut, pertimbangan hukum tersebut harus disusun secara logis dan sistematis saling berhubungan (*samenhang*) dan isi-mengisi.
  - Setiap pertimbangan hukum yang digunakan harus diberi alasan secukupnya.
  - Semua bagian dari *petitum* si penggugat harus diadili satu per satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan terbukti/tidaknya dan bisa dikabulkan/tidaknya apa yang dibuat dalam *petitum* tersebut.
- c. Amar putusan (*dictum*):
  - Dalam amar putusan harus secara jelas ditentukan, apakah seluruh *petitum* dari gugatan dikabulkan, atau hanya sebagian dikabulkan dan selebihnya ditolak, atau seluruh gugatan ditolak.
  - Dalam hal adanya penetapan mengenai dikabulkannya sita jaminan maka penetapan tersebut dalam putusan ini harus dinyatakan sah dan berharga. Dalam hal gugatan ditolak, maka sita jaminan harus diperintahkan untuk diangkat.

- Juga harus ditentukan secara jelas pihak mana yang di-hukum membayar biaya perkara, kecuali dalam perkara prodeo. Besarnya biaya perkara harus dicantumkan.

## **F. HAL-HAL YANG MUNGKIN TERJADI PADA SAAT SIDANG**

### **1. Eksepsi/Tangkisan**

Eksepsi/tangkisan yang diajukan oleh tergugat diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya, kecuali jika eksepsi/tangkisan itu mengenai tidak berwenangnya pengadilan agama memeriksa perkara tersebut.

### **2. Wraking/Penolakan Hakim**

Hakim (tanpa diminta oleh pihak yang berkepentingan) wajib mengundurkan diri dari suatu perkara dalam hal:

- a. Secara pribadi mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak dalam perkara tersebut.
- b. Suami/istri, keluarga atau keluarga semendanya dalam garis keturunan lurus, atau derajat ke-4 ke samping tersangkut dalam perkara tersebut.

Hal ini untuk menjamin peradilan yang objektif dan tidak memihak (Pasal 374 HIR/702 R.Bg.).

### **3. Pencabutan Surat Gugatan**

Gugatan dapat dicabut secara sepihak oleh penggugat jika perkara belum diperiksa. Tetapi jika perkara sudah diperiksa dan tergugat telah memberikan jawaban, maka pencabutan gugatan harus mendapat persetujuan dari tergugat.

### **4. Perubahan dan/Penambahan Gugatan**

- a. Perubahan dan penambahan gugatan diperkenankan asal diajukan pada sidang pertama di mana para pihak hadir, tetapi hal tersebut harus ditanyakan pada pihak lawan guna pembealaan kepentingannya.
- b. Perubahan dan penambahan tersebut tidak boleh sedemikian rupa, sehingga dasar pokok gugatan menjadi lain dari materi yang menjadi sebab perkara antar-kedua belah pihak tersebut.

## 5. Mediasi

Pelaksanaan mediasi di pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Adapun prosedur mediasi di pengadilan sebagai berikut:

- a. Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
- b. Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:
  - 1) hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan;
  - 2) advokat atau akademisi hukum;
  - 3) profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa;
  - 4) hakim majelis pemeriksa perkara; dan
  - 5) gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan b dan d, atau gabungan butir c dan d.
- c. Setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- d. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Dan atas kesepakatan kedua belah pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja sejak berakhir masa 40 hari. Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
- e. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak wajib menghadapkan kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian, dan para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian itu kepada hakim untuk dikuatkan



dalam bentuk akta perdamaian. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan tersebut harus memuat klausula pencabutan gugatan dan/atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

- f. Jika para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

## 6. Penggugat/Tergugat Meninggal Dunia

Jika penggugat atau tergugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia, maka ahli waris dapat melanjutkan perkara.

## 7. Pengunduran Sidang

Pengunduran sidang setelah sidang pertama dapat dilakukan dengan mengingat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika perkara tidak dapat diputus pada sidang pertama, pemeriksaan diundur pada sidang berikutnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
- b. Pengunduran sidang harus diucapkan di persidangan dengan dihadiri oleh para pihak, dan bagi mereka yang hadir penetapan pengunduran sidang berlaku sebagai panggilan (Pasal 159 HIR/186 R.Bg.).

## 8. Intervensi dan Vrijwaring

- a. Apabila tidak terdapat kaidah hukum yang mengaturnya, maka hakim wajib mengisi kekosongan ini, baik dalam bidang hukum materiel maupun hukum formal.
- b. Putusan hakim bertujuan untuk memberikan penyelesaian terhadap perkara yang sedang diadilinya sedemikian rupa, sehingga apabila perkara tersebut menyangkut pihak yang lain daripada penggugat dan tergugat, maka hakim atas permintaan para pihak dapat menarik pihak ketiga untuk ikut serta

- di dalam proses sehingga hakim dapat memberikan putusan bagi semua orang yang berkepentingan.
- c. Walaupun HIR/R.Bg. tidak mengenal intervensi dan *vrijwaring*, tetapi karena kebutuhan hukum maka mengenai kedua lembaga ini dapat digunakan peraturan dari *Burgelijke Rechtsvordering* (B.Rv). (Pasal 279 Rv. dan seterusnya dan Pasal 70 Rv. dan seterusnya).
  - d. Intervensi (*tussenkomst*) diperkenankan jika pihak ketiga sungguh-sungguh memiliki kepentingan, sehingga kepentingannya akan terganggu jika ia tidak ikut serta dalam proses tersebut. Intervensi dikabulkan atau ditolak harus dengan putusan sela.

## 9. Rekonvensi/Gugat Balik

- a. Gugat rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama tergugat, baik jawaban secara tertulis maupun lisan (Pasal 132b HIR/158 R.Bg.).
- b. Jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan rekonvensi, maka pada pemeriksaan tingkat banding tidak diizinkan lagi untuk mengajukan gugatan rekonvensi (Pasal 132a HIR/157 R.Bg.).
- c. Kedua gugatan (dalam *konvensi* dan rekonvensi) diperiksa bersama-sama dan diputus dalam satu putusan, akan tetapi hakim dapat memisahkan gugatan yang satu dari gugatan yang lain, jika perkara yang satu dapat diselesaikan lebih dahulu daripada yang lain.
- d. Kedua perkara yang dipisahkan itu sedapat mungkin harus diadili oleh hakim yang sama.
- e. Antara gugatan penggugat (*konvensi*) dengan gugatan tergugat (rekonvensi) tidak harus ada hubungan (*samenhang*). Gugatan rekonvensi dapat berdiri sendiri dan oleh tergugat sebenarnya dapat diajukan sendiri menurut acara biasa.

## G. UPAYA HUKUM

### 1. Upaya Hukum Banding

- a. Banding artinya ialah mohon supaya perkara yang telah di-

putus oleh pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi (tingkat banding), karena merasa belum puas dengan keputusan pengadilan tingkat pertama.

b. Syarat-syarat banding yaitu:

- 1) Diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara.
- 2) Diajukan masih dalam masa tenggang waktu banding.
- 3) Putusan tersebut, menurut hukum, boleh dimintakan banding.
- 4) Membayar panjar biaya banding, kecuali dalam hal prodeo.
- 5) Menghadap ke kepaniteraan pengadilan agama yang putusannya dimohonkan banding.

c. Masa tenggang waktu pengajuan banding ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Bagi pihak yang bertempat kediaman di daerah hukum pengadilan agama yang putusannya dimohonkan banding tersebut, maka masa bandingnya yakni 14 hari terhitung mulai hari berikut dari hari pengumuman putusan kepada yang bersangkutan.
- 2) Bagi pihak yang bertempat kediaman di luar daerah hukum pengadilan agama yang putusannya dimohonkan banding tersebut, maka masa bandingnya yakni 30 hari terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengumuman putusan kepada yang bersangkutan (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009).
- 3) Dalam hal permohonan banding dengan prodeo, maka masa banding dihitung mulai hari berikutnya dari hari pemberitahuan putusan pengadilan tinggi agama tentang izin beperkara secara prodeo tersebut diberitahukan kepada yang bersangkutan oleh pengadilan agama (Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

50 Tahun 2009).

- d. Berkas banding yang akan dikirim ke pengadilan tinggi agama terdiri dari:
- 1) Salinan Permohonan Banding.
  - 2) Akta Permohonan Banding.
  - 3) Akta Pemberitahuan Banding.
  - 4) Memori Banding.
  - 5) Akta Pemberitahuan Memori Banding.
  - 6) Kontra Memori Banding.
  - 7) Akta Pemberitahuan Kontra Memori Banding.
  - 8) Akta Pemberitahuan *Inzage* (memberi kesempatan kepada pihak-pihak untuk melihat, membaca, dan memeriksa berkas perkara).
  - 9) Surat Kuasa Khusus (kalau ada).
  - 10) Tanda Bukti Ongkos Perkara Banding (SKUM).
  - 11) Surat keterangan bahwa para pihak pada waktu yang telah ditetapkan telah melakukan *inzage* atau tidak melakukan *inzage*.

## 2. Upaya Hukum Kasasi

- a. Kasasi artinya pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung.
- b. Syarat-syarat untuk mengajukan kasasi yaitu:
  - 1) Diajukan oleh pihak yang berhak mengajukan kasasi.
  - 2) Diajukan masih dalam tenggang waktu kasasi.
  - 3) Putusan atau penetapan *judex factie*, menurut hukum dapat dimintakan kasasi.
  - 4) Membuat memori kasasi.
  - 5) Membayar panjar biaya kasasi.
  - 6) Menghadap ke kepaniteraan pengadilan agama yang bersangkutan.
- b. Permohonan kasasi hanya dapat diajukan dalam masa tenggang waktu kasasi, yaitu 14 hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- c. Alasan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan dari semua lingkungan peradilan karena:

- 1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
  - 2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
  - 3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
- d. Berkas perkara kasasi yang akan dikirim ke Mahkamah Agung terdiri dari:
- 1) *Relaas-relaas* pemberitahuan isi putusan banding kepada kedua belah pihak.
  - 2) Akta permohonan kasasi.
  - 3) Surat kuasa khusus dari pemohon kasasi (bila ada).
  - 4) Memori kasasi (bila ada) atau surat keterangan apabila pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi.
  - 5) Tanda terima memori kasasi.
  - 6) *Relaas* pemberitahuan kasasi (Akta permohonan kasasi kepada pihak lawan).
  - 7) *Relaas* pemberitahuan memori kasasi kepada pihak lawan.
  - 8) Kontra memori kasasi (bila ada).
  - 9) *Relaas* pemberitahuan kontra memori kasasi kepada pihak lawan.
  - 10) *Relaas* memberikan kesempatan kepada para pihak untuk pembaca dan memeriksa berkas (*inzage*).
  - 11) Salinan resmi putusan pengadilan agama.
  - 12) Salinan resmi putusan pengadilan tinggi agama.
  - 13) Tanda bukti setoran biaya kasasi yang sah dari bank.

### 3. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

- a. peninjauan kembali ialah meninjau kembali putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena diketahuinya hal-hal baru yang dahulu tidak dapat diketahui oleh hakim, sehingga apabila hal-hal itu diketahuinya maka putusan hakim akan menjadi lain.
- b. Syarat-syarat permohonan peninjauan kembali yaitu:
  - 1) Diajukan oleh pihak yang berperkara.

- 2) Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - 3) Membuat permohonan peninjauan kembali yang memuat alasan-alasannya.
  - 4) Diajukan dalam tenggang waktu menurut undang-undang.
  - 5) Membayar panjar biaya peninjauan kembali.
  - 6) Menghadap ke kepaniteraan pengadilan agama yang memutus perkara pada tingkat pertama.
- c. Alasan-alasan untuk diajukan peninjauan kembali yaitu:
- 1) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
  - 2) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
  - 3) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
  - 4) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputuskan tanpa pertimbangan sebab-sebabnya.
  - 5) Apabila antara para pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atau dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
  - 6) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung).
- d. Berkas Bendal B tersebut terdiri dari:
- 1) *Relaas* pemberitahuan isi putusan pengadilan yang dimintakan peninjauan kembali, jika putusan itu dijatuhkan di luar hadirnya para pihak atau salah satu pihak.
  - 2) Akta permohonan peninjauan kembali.
  - 3) Surat permohonan peninjauan kembali dengan dilampiri surat-surat bukti.

- 4) Tanda terima surat permohonan peninjauan kembali.
- 5) Surat kuasa khusus (bila ada).
- 6) *Relaas* pemberitahuan dan penyerahan salinan permohonan peninjauan kembali kepada pihak lawan.
- 7) Jawaban surat permohonan peninjauan kembali.
- 8) Salinan resmi putusan pengadilan agama (foto kopi yang dilegalisir oleh panitera).
- 9) Salinan resmi putusan pengadilan tinggi agama (foto-kopi yang dilegalisir oleh panitera).
- 10) Salinan resmi putusan mahkamah agung (fotokopi yang dilegalisir oleh panitera).
- 11) Tanda bukti setor biaya peninjauan kembali dari bank.
- 12) Surat-surat lain yang mungkin ada.

## H. EKSEKUSI

### 1. Pengertian Eksekusi

Eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau mengukuhkan pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang, atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mati melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya.

Dalam pelaksanaan eksekusi dikenal beberapa asas yang harus dipegang oleh pihak pengadilan, yaitu:

- a. Putusan pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap.
- b. Putusan tidak dijalankan dengan sukarela.
- c. Putusan mengandung amar *condemnatoir*.
- d. Eksekusi di bawah pimpinan (perintah) ketua pengadilan.

### 2. Macam-macam Eksekusi

Menurut Sudikno Mertokusumo ada tiga macam eksekusi yaitu:

- a. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR/208 R.Bg.
- b. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 225 HIR/259 R.Bg.
- c. Eksekusi riil, yaitu pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap kepada orang yang dikalahkan, tetapi perintah tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela sebagaimana diatur dalam Pasal 1033 Rv. Pasal 200 ayat (1) HIR/218 ayat (2) R.Bg.

### 3. Tata Cara Eksekusi Riil

- a. Permohonan pihak yang menang.
- b. Penaksiran biaya eksekusi.
- c. Melaksanakan peringatan (*Aan Maning*).
- d. Mengeluarkan surat perintah eksekusi.
- e. Pelaksanaan eksekusi riil.

### 4. Tata Cara Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

- a. Permohonan pihak yang menang.
- b. Penaksiran biaya eksekusi.
- c. Melaksanakan peringatan (*Aan Maning*).
- d. Mengeluarkan penetapan sita eksekusi.
- e. Mengeluarkan perintah eksekusi.
- f. Pengumuman lelang.
- g. Permintaan lelang.
- h. Pendaftaran permintaan lelang.
- i. Penetapan hari lelang.
- j. Penentuan syarat lelang dan *floor price*.
- k. Tata cara penawaran.
- l. Pembeli lelang dan menentukan pemenang.
- m. Pembayaran harga lelang.



**REFERENSI**

- Abdul Manan. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media.
- Departemen Agama RI. 1985. *Pedoman Kerja Pengadilan Agama*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.
- Roihan A. Rasyid. 1991. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yahya Harahap. 1989. *Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama*. Pustaka Kartini.
- . 2005. *Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
- UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- HIR/R.Bg. RV.